LEMBAR DISPOSISI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Dilarang memisahkan sehelai suratpun yang tergabung dalam berkas ini **PERHATIAN:**

Pencatat : Fuzi

Kode Klasifikasi: KS 00.00

Tanggal

: 16 18 12023

Tgl. Penyelesaian:

466

No. Tgl./Surat : DPK · BPJSTK /868 /D1 /08202 3

15/8/23

Dari

: DPK BPJS TX

Perihal

: masa Jabatan

Komisaris Utama PT Nayaka Fra Husada

ISI DISPOSISI

Deputi Direktur Bidang Learning	
Deputi Direktur Bidang Human Capital	~
Deputi Direktur Bidang Pengadaan	
Deputi Direktur Bidang Pengelolaan Aset dan Layanan Umum	
Daniel Dialem Didana	
Deputi Direktur Bidang	
Deputi Direktur Bidang:	
Deputi Direktur Bidang :	
Deputi Direktur Bidang	
DISPET JOUROPUR	/
File	

- Inop Styr.

Segena RUPS: W
- USULA TE DINUT BESTE

LUN 16
23

LAJUR DISPOSISI:

Siapkan Bahan	
Untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan dan kehati-hatian	/
Bahas dengan saya	
Dipelajari / Dicermati	
Harap Saran / Penjelasan	
Untuk diketahui / dipergunakan seperlunya	
Agar dimonitor	
Segera Buat Laporan	
Siapkan Konsep Jawaban	
Mewakili / Mendampingi	

PENERIMA:



Nomor : DPK-BPJSTK/868/DI/082023

15 Agustus 2023

Lampiran: -

Kepada Yth.

Bapak Direktur Umum dan SDM

BPJS Ketenagakerjaan

Di
Tempat

Perihal: Masa Jabatan Komisaris Utama PT. Nayaka Era Husada

Sehubungan dengan Surat Dana Pensiun Nomor: DPK-BPJSTK/264/DI/032023 tanggal 7 Maret 2023 perihal tersebut diatas dan menindaklanjuti Surat Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/318/122022 tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan atas nama Sdr. Pepen S. Almas sebagai Karyawan Penugasan Unit Kerja PT. Samudranayaka Grahaunggul, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kepemilikan Penyertaan dan Aspek Legalitas Dana Pensiun.
 - a. PT. Nayaka Era Husada memiliki modal sebesar Rp. 35.189.000.000, terdiri dari kepemilikan 2 (dua) Pemegang Saham yaitu Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan memiliki penyertaan langsung atau saham sebesar Rp. 35.089.000.000,- atau 99,72% dan sisanya dimiliki PT.Samudranayaka Grahaunggul sebesar Rp. 100.000.000,- atau 0,28%.
 - b. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/34/122021 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan dalam pasal 9 angka 8 huruf f, yaitu dalam hal saham yang dimiliki Dana Pensiun menjadi Pemegang Saham terbesar atau memiliki paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) saham pada perseroan terbatas, Dana Pensiun harus memiliki dan menggunakan haknya untuk :
 - 1) Menempatkan perwakilan dalam keanggotaan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas; dan
 - 2) Mendapatkan akses yang tidak terbatas atas seluruh informasi material terkait seluruh perusahaan.
- 2. Sdr. Pepen S. Almas diangkat sebagai Komisaris Utama PT. Nayaka Era Husada sesuai Rapat Umum Pemegang Saham yang dituangkan dalam Akta Notaris Nenden Dewi Anggraeni,SH.,M.Kn Nomor: 13 tanggal 28 September 2021.
- Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Nomor : KEP/02/UM/01-2023 tentang penempatan Sdr. Pepen S.Almas sebagai Direktur Utama PT. Samudranayaka Grahaunggul

menggantikan Sdr. M.Fajrin, dan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. Samudranayaka Grahaunggul tanggal 10 Januari 2023 tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi.

- 4. Penunjukan Sdr. Pepen S. Almas sebagai Direktur Utama PT. Samudranayaka Grahaunggul diharapkan dapat mendukung perluasan bisnis PT. SANGU untuk memperoleh kinerja yang lebih baik sehingga PT. SANGU tidak termasuk sebagai aset dalam pengawasan khusus di Laporan Keuangan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.
- 5. Penyertaan saham Dana Pensiun sebagai Pemegang Saham mayoritas pada PT. Nayaka Era Husada memiliki eksposure yang cukup tinggi karena anak perusahaan memberikan kontribusi signifikan pada hasil investasi Dana Pensiun. Oleh sebab itu, peran Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan menjadi salah satu faktor kritikal dalam upaya tercapainya keberhasilan kinerja anak perusahaan dan menjadi mitra bagi Manajemen PT. Nayaka Era Husada dalam menjalankan kegiatannya sehingga rencana dan target yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal.
- 6. Dengan mempertimbangkan pada point 4 dan 5 tersebut diatas, agar Sdr. Pepen S. Almas dapat fokus secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan PT. Samudranayaka Grahaunggul serta tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris Utama PT. Nayaka Era Husada, maka kami mengusulkan untuk melakukan pergantian Komisaris Utama PT. Nayaka Era Husada yaitu Sdr. Eko Purnomo (Deputi Direktur Bidang Investasi Langsung) untuk menggantikan Sdr. Pepen S. Almas melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas dasar hal-hal tersebut diatas, kami menyampaikan permohonan kepada Bapak Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan untuk dapat memberikan arahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas arahan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

PENGURUS.

Eko Nugriyanto Direktur Utama

Tembusan:

- 1. Yth. Deputi Direktur Bidang Human Capital BPJS Ketenagakerjaan
- 2. Yth. Dewan Pengawas DPK BPJS Ketenagakerjaan.

Kantor: